



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**AHMAD SAHRONI BIN MUHIDIN**, tempat dan tanggal lahir Jatibaru 20 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, sebagai **Pemohon I**;

**DINA HAFIFAH BINTI MASRIYA**, tempat dan tanggal lahir P. Teba 30 Januari 2002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg, tertanggal 23 April 2025, telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 April 2020 dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **Masriya** dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Efendi** dan **Amirudin** serta mas kawin berupa **Uang Tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)** dibayar tunai, Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi dikantor Urusan Agama Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, karena menikah secara agama saja;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Bujang dan **Pemohon II** Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah secara agama **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Fadlan Fathurrahman**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021;
4. Bahwa, kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahannya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/05/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021;
5. Bahwa, setelah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 5.1. **Fadlan Fathurrahman**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021;
  - 5.2. **Amelia Dwi Citra**, Perempuan, lahir di Cilegon, 29 Oktober 2022;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, oleh karena itu **Para Pemohon** mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Fadlan Fathurrahman**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021 adalah anak sah dari perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/05/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021;
3. Membebankan biaya perkara kepada para **Pemohon**;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I.**

**Bu**

**kti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801052410990001, tanggal 14 Februari 2023 atas nama Ahmad Sahroni (Pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806177001020001, tanggal 07 Desember 2022 atas nama Dina Hafifah (Pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/05/V/2021, tanggal 26 Mei 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-12122022-0020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama Fadlan Faturrahman, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672022110220002, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sahroni (Pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 14/gpm/II, tanggal 07 Desember 2022 atas nama Dina Hafifah (Pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Bukti Saksi

1. **Muhidin bin Haerudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MASRIYA, dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Efendi dan Amirudin;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 2(dua) orang anak masing-masing bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021 dan Amelia Dwi Citra, Perempuan, lahir di Cilegon, 29 Oktober 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Sanawiyah binti Sanam**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MASRIYA, dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Efendi dan Amirudin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021 dan Amelia Dwi Citra, Perempuan, lahir di Cilegon, 29 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Muhidin bin Haerudin dan Sanawiyah binti Sanam sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 telah lahir seorang anak yang diberi nama Fadlan Fathurrahman yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama DINA HAFIFAH BINTI MASRIYA merupakan istri dari AHMAD SAHRONI BIN MUHIDIN;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa seorang anak yang diberi nama Fadlan Fathurrahman hidup bersama ibunya, DINA HAFIFAH BINTI MASRIYA dan AHMAD SAHRONI BIN MUHIDIN;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa seorang anak yang diberi nama Fadlan Fathurrahman adalah anak dari DINA HAFIFAH BINTI MASRIYA dan AHMAD SAHRONI BIN MUHIDIN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MASRIYA, dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Efendi dan Amirudin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak masing-masing bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021 dan Amelia Dwi Citra, Perempuan, lahir di Cilegon, 29 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, *“anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui, lahirnya anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 26 Mei 2021 tersebut, para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di Link. Curug Kenari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negatif tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2021 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2020, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak pertama mereka karena kelahiran anak pertama tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 19 April 2020 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I(bujang) dan Pemohon II(gadis)), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama MASRIYA, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Efendi dan Amirudin dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah, maka anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa, anak harus mendapatkan perlindungan hukum, **“anak berhak mengetahui orang tuanya”**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga terwujud tujuan hukum Islam *“hifdlun nasl”* melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزوج ولو كان، أو منعقد بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزوج الرسمية، ثبت نسب كل ما أنثى به المرأة من أولاد

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021, kepada Para Pemohon;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, maka bagi anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan seorang anak bernama Fadlan Fathurrahman, Laki-laki, lahir di Cilegon, 15 Februari 2021, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**AHMAD SAHRONI BIN MUHIDIN**) dan Pemohon II (**DINA HAFIFAH BINTI MASRIYA**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzuqa'dah 1446 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Aisyah Kahar, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Juleha, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara         | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan            | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan           | : | Rp. 0,-       |
| 5. Biaya Penggandaan Gugatan | : | Rp. 25.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi             | : | Rp. 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai             | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Clg